

DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

KRAMAT RAYA 130 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 024/KEP/1973

tentang

PETUNJUK ADMINISTRASI PENSIUN

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemberian dan keseragaman administrasi pensiun, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Administrasi Pensiun.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran - Negara tahun 1961 No. 263) tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian.

2. Undang-undang No. 11 tahun 1969 (Lembaran - Negara tahun 1969 No. 42) tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai.

3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1972 (Lembaran Negara tahun 1972 No. 42) tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Petunjuk Administrasi Pensiun, sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Petunjuk

Administrasi...

- 58 -

pengangkatan tersebut terjadi setelah tanggal 7 Mei 1954. Pengangkatan Pegawai Negeri sementara sebelum tanggal 7 Mei 1954, tidak perlu melalui pemeriksaan kesehatan jasmani/rohani.

- (g) Pengangkatan Pegawai Negeri yang tidak memenuhi syarat-syarat atau salah satu syarat sebagai tersebut diatas, tidak sah menurut hukum, oleh sebab itu sebenarnya tidak berhak atas pensiun. Apabila syarat-syarat atau salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi, maka apakah pegawai yang bersangkutan dapat diberi pensiun atau tidak, harus diajukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951.

PENTANG USIA

Menurut pasal 9 ayat (1) sub.a Undang-undang No. 11 tahun 1969, untuk mendapat hak pensiun secara normal Pegawai Negeri yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya harus berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.

Menurut ketentuan pasal 10 Undang-undang No. 11 tahun 1969, usia Pegawai Negeri untuk menetapkan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut dalam pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri menurut bukti-bukti yang sah berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur dimaksud

- 59 -

termaksud tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.

B) Dalam hal tidak diketahui/tidak jelas tanggal dan bulan kelahiran seorang Pegawai Negeri, maka untuk keperluan pensiun tanggal kelahirannya ditentukan sebagai berikut :

- (a) Apabila hanya tahun kelahiran yang diketahui, ditentukan tanggal 1 Desember tahun yang bersangkutan.
- (b) Apabila hanya bulan dan tahun kelahiran yang diketahui, ditentukan tanggal terakhir dari bulan yang bersangkutan.

Umpamanya :

i. Seorang pegawai menurut surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri dilahirkan dalam tahun 1931. Untuk keperluan pensiunnya tanggal lahir ditetapkan 1 Desember 1931.

ii. Seorang pegawai menurut surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri dilahirkan dalam bulan Mei 1930. Untuk keperluan pensiunnya tanggal lahir ditetapkan 31 Mei 1930.

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN.

Harus diteliti apakah pembuatan daftar riwayat pekerjaan oleh Penjabat yang berwenang sudah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan termaksud

dalam